

## **BUPATI BOJONEGORO** PROVINSI JAWA TIMUR

# **KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR: 188/**<sup>516</sup> /**KEP/412.013/2021**

#### TENTANG

### TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH **KABUPATEN BOJONEGORO**

#### **BUPATI BOJONEGORO**,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta untuk mendukung percepatan dan digitalisasi di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
  - 5. Undang-Undang Tahun Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019:

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 13. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Arahan Perluasan Implementasi Transaksi Non Tunai di Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU: Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. **KEDUA** 

- : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
  - a. menyusun Peta Jalan Rencana Aksi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan
     Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di
     Kabupaten Bojonegoro;
  - c. melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
  - d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
  - e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

**KETIGA** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Desember 2021 **BUPATI BOJONEGORO**,

ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;

4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan

5 Sdr. Anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/516/KEP/412.013/2021
TANGGAL: 27/ DESERBER 2621

# TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH **KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR
1.	Ketua	Bupati Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua:	<ul> <li>I. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur; dan</li> <li>II. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Otoritas Jasa</li> </ul>
2	Vatera Dalalarana Marian	Keuangan Regional 4 Jawa Timur.
3. 4.	Ketua Pelaksana Harian Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
		c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
		d. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro;
		e. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;
		f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
		g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		h. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
		i. Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur;
		j. Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Regional 4
		Jawa Timur;
1		k. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro; dan
		Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
1		Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,** 

ANNA MU'AWANAH